



P U T U S A N

Nomor 1082 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: FAIZAL Bin PAJUNGI;
Tempat lahir	: Pinrang;
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun/ tahun 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mulawarman Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa:

Bahwa Terdakwa FAIZAL BIN PAJUNGI pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 02.20 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Hotel Asia, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh saudara Samsir untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso di depan Hotel Asia sehingga tidak lama kemudian, Terdakwa mendatangi saudara Saipul. Sesampainya Terdakwa di depan hotel Asia, Terdakwa dan Saudara Saipul langsung terlibat perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, Terdakwa memegang senjata tajam jenis badik di tangannya. Saksi Kistaya, anggota Polri yang sedang berada di lokasi sementara sedang mengembangkan kasus curanmor, melihat Terdakwa yang sedang terlibat perkelahian memegang senjata tajam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannyasehingga langsung menelpon saksi Randi Efrata dan saksi Hasbudi dan mengamankan Terdakwa;

Senjata tajam yang dibawa Terdakwa yakni berupa 1 (satu) bilah senjata jenis badik lengkap dengan sarungnya. Perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidanaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakantanggal 03Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL Bin PAJUNGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang DRT Nomor 12 Tahun 1951 sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL Bin PAJUNGI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 345/PID.B/2015/PN.Tar tanggal 03Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL Bin PAJUNGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak menguasai dan membawa, senjata penikam atau penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAIZAL Bin PAJUNGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya; Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 10/PID/2016/PT.SMR tanggal 02Februari2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 345/Pid.B/2015/PN.Tar. tanggal : 03 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - o menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk yang selain dan selebihnya;
 - o Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - o Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 345/Akta.Pid.B/2015/PN.Tar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01Maret 2016Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14Maret2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakanpada tanggal 14Maret2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakanpada tanggal 14Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pada halaman 6 alinea 2 yang menyatakan "*Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut sepanjang mengenai pidana nana dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun nana menurut Pengadilan Tinggi dirasa terlalu berat* **Hal tersebut diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut:** Mengingat Karena perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut, sekalipun Terdakwa telah mencabut badiknya, namun Terdakwa belum sempat mengayunkan apalagi melukai saksi Saipul, Karena perkelahian fisik tersebut belum terjadi, selain itu pula kemarahan Terdakwa tersebut terjadi dipicu oleh perbuatan saksi Saipul yang mencabut kunci motor Terdakwa ketika Terdakwa hendak pergi, sehingga menurut Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah sekedar menakut-nakuti saja;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain yang terkait, diantaranya yaitu :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa latar belakang Terdakwa Faizal Bin Pajungi adalah seorang Residivis tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir pada tahun 2012;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa membawa sebuah senjata tajam jenis badik tersebut pada dini hari atau sekitar jam 02.20 Wita. Dari fakta tersebut, dihubungkan dengan fakta pada poin 1, patut diduga bahwa Terdakwa Faizal Bin Pajungi membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan maupun tindak pidana lainnya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana;
3. Dengan latar belakang Terdakwa yang merupakan seorang residivis tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali, artinya Terdakwa sudah terbiasa dan tidak akan segan melakukan kekerasan terhadap orang. Sehingga, pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa mencabut badiknya tersebut hanya untuk menakut-nakuti saksi Saipul adalah keliru. Apabila Terdakwa tidak ditangkap terlebih dahulu oleh polisi, patut diduga bahwa Terdakwa akan mempergunakan senjata tajam jenis badik tersebut sebagai alat untuk melukai saksi Saipul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 10/PID/2016/PT.SMR. Tanggal 02 Pebruari 2016 dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan ***tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;***

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Juridis dengan benar;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tidak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menguasai dan membawa senjata", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum bahwa Majelis *Judex Facti* tidak mempertimbangkan latar belakang kenapa Terdakwa membawa senjata tajam *a quo* dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi oleh Terdakwa dengan perilaku Terdakwa yang tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan yang mungkin terjadi, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan latar belakang Terdakwa, dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, hanyalah asumsi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang tidak dapat dibenarkan dalam perkara *in casu*;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at tanggal 21 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**

Ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Ttd/**H. Eddy Army, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd/**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)